



P U T U S A N

NOMOR 1620/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Saiful Ulum Alias Kentir Bin Rahmad Bakri**;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semambung RT.03 RW.01 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa Saiful Ulum Alias Kentir Bin Rahmad Bakri ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya:
H. Abdul Karim, S.H., Rio Adhitya Wicaksono, S.H., M.H., Achmad Murtadho,

Halaman 1 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.H., DKK, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “KOMANDO NUSANTARA INDONESIA” bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama, berkedudukan di Perum Mutiara Citra Graha Blok G2, No. 17 Bligo, Candi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan Nomor PDM- 170/Sioa/ Enz.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Saiful Ulum alias Kentir bin Rahmad Bakri (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Semambung RT.03 RW.01 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi GANDUNG WIBOWO, S.H dan saksi JUNAIDI serta Anggota Reskrim Polsek Tulangan ketika melakukan penyelidikan peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SAIFUL ULUM alias KENTIR bin RAHMAD BAKRI (Alm) melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya para saksi serta Anggota Reskrim Polsek Tulangan melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan membawa Surat

Halaman 2 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas Nomor : SP-Gas / 07/VII/2024/Reskrim, tanggal 17 Juli 2024 para saksi serta Anggota Reskrim Polsek Tulangan menangkap terdakwa SAIFUL ULUM alias KENTIR bin RAHMAD BAKRI (Alm) ketika berada di dalam rumah terdakwa di Desa Semambung RT.03 RW.01 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket / plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo CP H2471 warna kuning emas dengan Nomor Sim card/Perdana 085646813468, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Tulangan guna penyelidikan lebih lanjut Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket / plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari BOY (DPO) pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu paket Supra dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada BOY (DPO) melalui HP/WA dengan nomor HP 040730950145. kemudian terdakwa membayar dengan mentransfer uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI an. ARIF RIFAI dengan nomor rekening 4193010221565537, lalu sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket / plastik seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya di daerah Desa Kepuhkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan diranjau di bawah tiang listrik, setelah itu Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa berada di rumahnya ditangkap oleh Petugas dari

Halaman 3 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tulangan ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 05639/NNF/2024, tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEFA JAUMIL, SIK 2.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A. Md yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 17476/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,400 gram adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Saiful Ulum alias Kentir bin Rahmad Bakri (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Semambung RT.03 RW.01 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY



- Bahwa berawal ketika saksi GANDUNG WIBOWO, S.H dan saksi JUNAIDI serta Anggota Reskrim Polsek Tulangan ketika melakukan penyelidikan peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SAIFUL ULUM alias KENTIR bin RAHMAD BAKRI (Alm) melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya para saksi serta Anggota Reskrim Polsek Tulangan melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas / 07/VII/2024/Reskrim, tanggal 17 Juli 2024 para saksi serta Anggota Reskrim Polsek Tulangan menangkap terdakwa SAIFUL ULUM alias KENTIR bin RAHMAD BAKRI (Alm) ketika berada di dalam rumah terdakwa di Desa Semambung RT.03 RW.01 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket / plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo CP H2471 warna kuning emas dengan Nomor Sim card/Perdana 085646813468, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Tulangan guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket / plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari BOY (DPO) pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu paket Supra dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada BOY (DPO) melalui HP/WA dengan nomor HP 040730950145. kemudian terdakwa

Halaman **5 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY**



membayar dengan mentransfer uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI an. ARIF RIFAI dengan nomor rekening 4193010221565537, lalu sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket / plastik seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya di daerah Desa Kepuhkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan diranjau di bawah tiang listrik, setelah itu Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa berada di rumahnya ditangkap oleh Petugas dari Polsek Tulangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 05639/NNF/2024, tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEFA JAUMIL, SIK 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A. Md yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 17476/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,400$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 12 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 6 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg. Perkara : PDM-170/Sioa/Enz.2/09/2024 tanggal 28 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Ulum alias Kentir bin Rahmad Bakri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL ULUM alias KENTIR bin RAHMAD BAKRI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) poket / plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya;
 2. 1 (satu) buah korek api gas;
 3. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
 4. 1 (satu) lembar tisu;
 5. 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu;
 6. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo CP H2471 warna kuning emas dengan Nomor Sim card/Perdana 085646813468;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman **7** Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Sda., tanggal 7 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ulum Alias Kentir Bin Rahmad Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) poket / plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya;
 2. 1 (satu) buah korek api gas;
 3. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
 4. 1 (satu) lembar tisu;
 5. 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu;
 6. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo CP H2471 warna kuning emas dengan Nomor Sim card/Perdana 085646813468;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Akta.banding.Pid/2024/PN Sda Jo. Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024, **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor

Halaman 8 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547/Pid.Sus/2024/PN Sda., tanggal 7 November 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Sda, (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Sda, (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Sda, (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding **Penasihat Hukum Terdakwa** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Sda., tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan adanya Memori Banding terhadap upaya hukum banding, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini pemohon banding tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mengadili perkara ini hingga pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 7 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan penjatuhan

Halaman **9** Putusan Nomor **1620/PID.SUS/2024/PT SBY**



pidana kepada Terdakwa juga telah adil, memadahi dan sesuai tingkat kesalahannya, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai **kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan dan Barang Bukti**, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta didepan persidangan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari BOY (DPO) pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu paket Supra dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada BOY (DPO) melalui HP/WA dengan nomor HP 040730950145. Kemudian terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI an. ARIF RIFAI dengan nomor rekening 4193010221565537, lalu sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket / plastik seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya di daerah Desa Kepuhkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan dirantau di bawah tiang listrik, setelah itu Sabu tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket / plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti **memiliki dan menyimpan sabu** dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap berat barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menetapkan 1 (satu) poket / plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditimbang beserta plastiknya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah berat kotor sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 05639/NNF/2024 barang bukti yang diterima dari Polsek Tulangan berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan tanpa lak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 17476/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,400$ gram. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan disegel bertuliskan No. Lab : 05639/NNF/2024 barang bukti : 17476/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,380$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, Tersangka Saiful Alam alias Kentir bin Rahmad Bakri berasal dari Polsek Tulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka berat barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu harus diubah awal seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram menjadi seberat netto $\pm 0,380$ (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus **diubah**

Halaman 11 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY



mengenai **kwalifikasi tindak pidana dan Berat Barang Bukti sabu sabu**, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai **kwalifikasi tindak pidana dan Berat Barang Bukti sabu sabu**, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ulum Alias Kentir Bin Rahmad Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila

Halaman 12 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY



pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket / plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berat netto \pm 0,380 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastic;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo CP H2471 warna kuning emas dengan Nomor Sim card/Perdana 085646813468;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **24 DESEMBER 2024** yang terdiri dari Yuli Happysah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tati Nurningsih, S.H., M.H., dan I Gede Suarsana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman **13 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY**



Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Yuli Happysah, S.H., M.H.

I Gede Suarsana, S.H

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 1620/PID.SUS/2024/PT SBY